



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA TINGKAT I KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat ke- | : |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja Tingkat I |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari & Tanggal Rapat | : Rabu, 15 Maret 2023 |
| Waktu Rapat | : 11.18 s.d 12.13 WIB |
| Tempat Rapat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Pimpinan Komisi II DPR RI/F-PG) |
| Acara Rapat | : 1. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU Perppu tentang Pemilu; 2. Pandangan DPR RI terhadap RUU Perppu tentang Pemilu; 3. Penyerahan RUU Perppu tentang Pemilu; 4. Pembentukan Panja. |
| Sekretaris Rapat | : Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI) |
| Hadir | : 26 dari 49 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut: A. Anggota DPR RI: PIMPINAN : 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-Golkar) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-NASDEM) 4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP) |

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Ir. Hugua
7. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
8. H. Yadi Srimulyadi
9. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
2. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. drh. H. Slamet

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Drs. Cornelis, M.H. (F-PDIP)

C. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI;

2. Menteri Hukum dan HAM RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia atau yang mewakili kemudian,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas
dan tanggung jawab kita, terutama tugas dan tanggung jawab di bidang
legislasi dalam rangka membahas Undang-Undang tentang Penetapan,
membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, Rapat Kerja Tingkat I ini dihadiri oleh
seperti biasa ya kita menyepakati. Kita masih melaksanakan rapat ini secara
hybrid. Oleh karena itu masih ada Bapak-bapak yang hadir secara virtual dan
ada juga yang hadir secara fisik. Dan itu tentu memudahkan kita untuk
mencapai kourum. Dan saya menyatakan bahwa rapat ini sudah memenuhi
kourum. Dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan tata
tertib DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia No. R-02/Pres/01/2023
tanggal 13 Januari 2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden Republik Indonesia telah
menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, baik
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kemudian berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat
Barnus DPR RI tanggal 14 Februari 2023 dengan surat dari Pimpinan DPR RI
No.T/158/PW.01/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 memutuskan dan
menyetujui bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ditugaskan kepada Komisi II DPR RI.

Nah oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini tunggal untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perppu No.1 Tahun 2022 apakah kita bisa setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Oleh karena itu kita akan memulai rapat ini dan perkenankanlah kami untuk membuka rapat kerja ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.18 WIB)

Hanya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara menteri mewakili pemerintah atas kerjanya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Bapak/Ibu sekalian.

Rancangan pembahasan ini terdiri dari lima: yang pertama adalah pengantar Ketua Rapat yang sedang disampaikan, kemudian nanti yang kedua adalah penjelasan atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Kemudian yang ketiga kita akan mendengarkan pandangan dari DPR RI terhadap rancangan undang-undang tersebut. Yang keempat adalah penyerahan rancangan undang-undang Perppu dari pemerintah kepada Komisi II DPR RI dan kemudian rapat ini akan kita tutup.

Nah, Bapak/Ibu sekalian,

Sesuai dengan kesepakatan dari kami di dalam rapat internal. Karena memang peraturan pengganti undang-undang ini sifatnya *urgent*. Maka kemudian kami juga sudah meminta kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan mininya nanti setelah kita *break* ya. Jadi sesudah kita terima Rancangan Undang-Undang Perppu ini dari pemerintah kepada Komisi II DPR RI.

Nanti kemudian kita *break* nanti kita masuk lagi Pukul 13.00 untuk mendengarkan pandangan mini masing-masing dari fraksi. Dan kemudian kita kalau memang kita bisa setuju semua kita akan masuk pada pengambilan keputusan Tingkat I terhadap rancangan undang-undang ini.

Apakah kita bisa setuju Bapak Ibu sekalian, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk tidak memperpanjang waktu. Kami persilakan kita masuk ke agenda yang kedua yaitu penjelasan atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Ta'ala warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Name budaya,
Salam kebajikan,*

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan kemudian,
Yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia hadir saat ini Staff Ahli Menkumham bidang Sosial Ibu Min Usian Ginting., S.H., M.H dan juga Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bapak Unan Pribadi., S.H., M.H.

Bapak/Ibu sekalian,

Berkenan dengan surat wakil Ketua DPR RI No. B3504 2023 tanggal 14 Maret 2023; perihal undangan rapat kerja bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM terkait RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok materi sebagai berikut.

Yang pertama mandat regulasi penerbitan Perppu No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang telah ditetapkan Perppu tersebut tanggal 12 Desember 2022. Pasca ditetapkan empat daerah otonomi baru di daerah Papua dan Papua Barat melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang No.15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang No.16 Tahun 2022 Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2022. Dan selanjutnya Undang-Undang No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan tanggal 8 Desember 2022.

Telah diberikan mandat sebagai berikut, yang pertama adalah: Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan, "Anggota DPR Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024."

Pasal 20 yang menyatakan, "ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPRD Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum."

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu tanggal 31 Agustus 2022. Untuk membahas tindak lanjut atau konsekuensi diterbitkannya 4 (empat) Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Tanggal 31 Agustus 2022 tersebut dalam rapat Komisi II DPR RI disepakati; yang pertama Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Karena saat itu memang ada dua opsi, opsi revisi akan memerlukan waktu yang panjang. Dan kemudian revisi Perppu yang dianggap akan lebih singkat.

Yang kedua adalah sebelum terbitnya Perppu pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu di daerah provinsi baru wilayah Papua, dilaksanakan oleh KPU RI dan Bawaslu RI sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di Provinsi-Provinsi baru di wilayah Papua.

Kemudian *urgency* penerbitan Perppu ini dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Pertama bahwa pembentukan empat provinsi daerah otonomi baru di wilayah Papua berdampak pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yakni adanya ketentuan Pasal 173, saya ulangi Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan persyaratan Parpol untuk menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan Parpol tingkat provinsi, DPD atau DPW dan kantor tetap.

Ini waktu itu sangat pendek waktunya apalagi Papua Barat Daya 8 Desember, sedangkan verifikasi faktual itu harus diumumkan oleh KPU tanggal 14 Desember. Jadi, kalau diwajibkan tidak ada yang lolos, partai politik.

Sedangkan pada sisi tahapan, sisi lain tahapan verifikasi Parpol calon peserta pemilu tahun 2024 sudah berjalan dan harus diumumkan sekali lagi tanggal 14 Desember 2022. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 173 ayat (2)

huruf b dan huruf g, Undang-Undang No. 7 2017 maka tidak ada satupun parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024, karena memiliki kepengurusan dan kantor tetap tingkat provinsi pada empat provinsi daerah otonomi baru di wilayah Papua dimaksud.

Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat 31 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri, maka perlu dibuat norma pengecualian dalam Undang-Undang Pemilu. Hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat disepakati hal ini diatur dalam Perppu untuk pengecualian empat daerah ini kepengurusannya.

Yang kedua adalah dampak pembentukan empat provinsi daerah otonomi baru Papua mengakibatkan penambahan jumlah kursi anggota DPR RI dan DPD RI. Penataan kursi DPRD Provinsi Papua dan Penataan Dapil dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang mengakibatkan perlu adanya perubahan norma Pasal 186 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang membatasi jumlah Anggota DPR RI 575 orang dan Dapil DPRD Provinsi Papua belum tercantum dalam lampiran Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yang ketiga adanya aspirasi dari Parpol yang menghendaki nomor urut Parpol peserta Pemilu tahun 2024 diberikan pilihan, dapat menggunakan nomor urut Parpol seperti Pemilu 2019 atau mengikuti undian nomor urut yang dilaksanakan oleh KPU RI. Aspirasi tersebut juga berdampak pada perubahan norma Pasal 179 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yang keempat terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.138 PUU VII 2009 tanggal 1 Februari 2010. Yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila:

1. Adanya keadaan yang memaksa yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang ada tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu dipas, kepastian untuk diselesaikan, terutama tadi adalah penetapan Undang-Undang Provinsi Papua Barat tanggal 8 Desember. Sedangkan verifikasi faktual harus selesai 14 Desember, waktunya sangat singkat 6 hari sehingga Perppu harus dikeluarkan, kalau melalui mekanisme biasa tidak akan mungkin selesai.

Kemudian mohon izin kami menyampaikan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami muliakan,

Materi-materi yang dimuat dalam Perppu ini No. 1 Tahun 2022 ada 10 yang pertama adalah Pasal 10a, pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru, pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan provinsi, di provinsi baru pada masa transisi serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali, ini diatur dalam RUU ini, karena dalam Undang-Undang No. 7 belum ada.

Pasal 92a mengenai pengaturan pembentukan Bawaslu, yang tadi KPU sekarang Bawaslu, pengaturan mengenai mandat pembentukan Bawaslu, mulai dari pelaksanaan tugas fungsi kewenangan Bawaslu Provinsi di provinsi baru pada masa transisi serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali.

Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah penyesuaian usia untuk badan *ad hoc* pengawas pemilu untuk mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen lembaga *ad hoc*. Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu kelurahan desa dan pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia 21 tahun, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu kelurahan desa dan pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Ini memang terutama banyak sekali daerah-daerah yang kesulitan terpencil, sumber daya terbatas, sumber daya manusianya yang terbatas, sedangkan usia 17 tahun adalah usia hak pilih.

Kemudian Pasal 173 yaitu tentang syarat parpol peserta pemilu. Kembali adalah Pasal 173 ayat (2) menyatakan bahwa syarat parpol peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap.

Mengingat parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana lainnya. Diperlukan pengaturan mengenai pengecualian syarat kepengurusan dan kantor tetap partai politik di provinsi baru empat di Papua. Pengecualian ini harus dilakukan untuk memperkuat legitimasi. Terutama dalam rangka tahapan verifikasi parpol, verifikasi faktual maksud kami.

Kemudian yang kelima adalah Pasal 79 tentang nomor urut partai politik. Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk memilih anggota DPR tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat menggunakan nomor urut yang sama pada pemilu tahun 2019 yang lalu atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu bersama dengan partai baru yang dilakukan secara undi atau undian dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.

Ini *optimal* opsi tersebut, tidak satu opsi sesuai dengan Undang-Undang No. 7 satu opsi dan ini sudah dilaksanakan.

Pasal 186 tentang jumlah kursi dan dapil DPR RI pada provinsi baru. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pembentukan empat Daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat maka diperlukan penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI.

Kemudian Pasal 243 yaitu penetapan bakal calon anggota DPRD Provinsi. Untuk mengantisipasi belum terbentuknya pengurus Parpol untuk tiga provinsi pada empat daerah baru di daerah Papua dan Papua Barat maka diatur mekanisme penetapan bakal calon Anggota DPRD Provinsi oleh pengurus Parpol tingkat pusat.

Kemudian di Pasal 276 yaitu tentang perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Paslon Presiden, Wakil Presiden. Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Perubahan ini untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam proses pencetakan dan distribusi logistik di mana sebelumnya kampanye Pemilu dilaksanakan sejak tiga hari setelah DCT. Ini sesuai dengan undang-undang sebelumnya, itu kita rubah.

Kemudian Pasal 68a, kebutuhan untuk antisipasi pelaksanaan Pemilu di wilayah IKN. Pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2024 di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibukota Nusantara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 tentang, tahun 2012 tentang Ibukota Negara, yang ditetapkan tanggal 15 Februari 2022 tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi, tetap sama karena memang di IKN ini belum ada penduduknya dan juga belum ditetapkan sebagai Ibukota Negara.

Kemudian yang kesepuluh adalah perubahan tentang lampiran undang-undang. Ada sejumlah lampiran yang dirubah. Yang pertama adalah lampiran satu, jumlah anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lampiran dua jumlah anggota Bawaslu Provinsi. Lampiran tiga jumlah kursi dan Dapil DPR RI. Kemudian lampiran empat jumlah kursi dan Dapil DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan,

Sebagai tindak lanjut terhadap Perppu No.1 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan berdasarkan amanat Pasal 52 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011 bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Yang pertama telah melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan telah dibahas dengan kementerian lembaga yaitu Kemenkopolhukham, Kemensesneg, Kemendagri, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, KPU, Bawaslu dan DKPP. Serta setelah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham, sebagaimana surat Kemenkumham No. PPEPP02012859 tanggal 28 Desember 2022.

Kemudian yang kedua telah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 2017 tentang Pemilu. Disampaikan kepada Ketua DPR RI pada tanggal 13 Januari 2023 melalui surat Presiden No.R02Pres01 2023 untuk dibahas.

Kemudian pemerintah juga sudah memberikan dukungan dalam kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Ada sejumlah langkah yang sudah kami laksanakan, yang pertama adalah mengawal pelaksanaan PKPU No. 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tanggal yang ditetapkan DKPU ini tanggal 13 Desember 2022. Ini adalah *follow up* dari Perppu tersebut.

Dan pelaksanaan PKPU No. 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPR, kami ulangi DPD yang juga ditetapkan tanggal 13 Desember 2022. Dengan demikian lahirnya dua PKPU ini membuat tahapan perencanaan sesuai dengan rencana.

Yang kedua, mendorong pejabat Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya untuk memberikan dukungan, fasilitasi kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Provinsi di provinsi masing-masing dengan surat Mendagri No. 900.9 tanggal 23 Desember 2022. Hal dukungan fasilitasi kantor Sekretariat KPU Provinsi dan kantor Ssekretariat Bawaslu Provinsi. Pelaksanaannya akan tetap kami kawal.

Kemudian yang ketiga, mendorong kepala daerah dan memberikan dukungan penugasan personel, sarana, prasarana sekretariat, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, serta kelancaran terhadap transportasi pengiriman logistik dan memberikan dukungan fasilitas gedung, kantor dan gudang logistik yang kami sudah keluarkan dengan Surat Edaran Mendagri No. 900.91 tanggal 27 Desember tentang dukungan Pemda dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kami pun dalam berbagai banyak sekali kesempatan *zoom meeting* dengan daerah, selalu kami mengangkat isu ini. Yaitu daerah-daerah untuk membantu kesiapan terutama sarana prasarana kantor yang perlu direnovasi, termasuk gudang, dan juga dukungan distribusi nantinya. Dan kami juga meminta KPU juga memberikan data inventarisasi mana saja daerah-daerahnya dari *bottom up* KPU masing-masing, itu yang akan kami selesaikan.

Yang keempat adalah mendorong kepala daerah memberikan dukungan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pemilu dan penugasan personel PPK, PPS, KKPPS, Pantarli, termasuk Satuan Litmas, dan sosialisasi pembentukan lembaga *ad hoc* sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 19.19095 tanggal 30 Desember. Jadi kami sudah mengeluarkan 3 surat; 23 Desember, kemudian juga 27 Desember dan terakhir adalah 30 Desember kepada seluruh pemerintah daerah tentang dukungan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nanti pengawasannya akan dilaksanakan oleh Pak Irjen Kemendagri, sambil jalan bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu.

Sebagai akhir, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan masukan pada rapat kerja ini. Kiranya uraian yang kami sampaikan dapat menjadi masukan dan dapat menjadi bahan untuk diskusi bagi yang terhormat Pimpinan dan juga segenap Anggota Komisi II yang kami muliakan.

Semoga *Allah Subhanallahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara sekaligus mensukseskan Pemilu 2024.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Syamsurizal yang mewakili DPR untuk menyampaikan pandangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

*Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum warihmatullahi wabarakatuh,*

Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi II dan jajaran yang hadir saat ini, Baik yang hadir secara fisik maupun virtual dan, Yang kita banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri dan, Wakil Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,

Iya. Mungkin menyambut Bulan Suci Ramadhan. Dan tentunya,

Yang kami banggakan Ibu yang mewakili Kemenkumham dan jajaran, Serta hadirin, hadirat yang berbahagia,

Perkenankan kami menyampaikan pandangan Komisi II DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22e ayat (1) yang menyatakan: " pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali."

Atas dasar tersebut siklus pemilihan umum 5 tahun di Indonesia dilaksanakan 2024 yang secara serentak memilih Anggota DPR RI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Dalam amanah konstitusi tersebut, untuk terselenggaranya Pemilu 2024, pemerintah, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, serta DKPP RI secara bersama telah memutuskan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu jatuh pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

Dan KPU sudah menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2022, dan sudah memulai tanggal 20 Juni tahun 2022 yang lalu.

Hingga saat ini, Maret 2023. Sejumlah jadwal dan tahapan telah dilaksanakan oleh KPU. Yakni tahapan perencanaan program, anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pendaftaran, dan verifikasi peserta pemilu 2024, penetapan peserta pemilu, pencalonan Anggota DPD, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pemilihan yang saat ini sedang berjalan tentang pemutakhiran data pemilih, dan penyusunan data pemilih.

Dalam tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan, dan perkembangan tugas kenegaraan yang lain, yang tidak kalah pentingnya. DPR dan pemerintah sepakat melaksanakan pemekaran daerah Provinsi di Papua, Papua Barat, dan hal ini sesuai dengan fungsi DPR dalam menjalankan amanah konstitusi, dan melaksanakan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pemekaran daerah Provinsi Papua. Pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya. Papua Barat merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah, selain penerapan tentang rentang kendali, tata kelola pemerintahan daerah dan mewujudkan demokrasi di Papua, juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, pengakuan, dan penghormatan hak-hak orang asli Papua. Sehingga dapat menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat, serta dapat memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pada tanggal 30 Juni tahun 2022 dan tanggal 17 November tahun 2022, dalam Sidang Paripurna DPR RI, DPR, dan pemerintah menyetujui secara bersama dan menyepakati lahirnya 4 (empat) provinsi baru pemekaran di Papua dan Papua Barat. Dan secara sah telah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Baru di Papua dan Papua Barat. Yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua, Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam Undang-Undang pembentukan 4 provinsi baru tersebut memuat sejumlah norma-norma terkait Pemilu Tahun 2024 yang secara mutatis, mutandis, isi pasal Undang-Undang Pembentukan keempat provinsi baru tersebut sama. Secara eksplisit, norma yang mengatur tentang ketentuan pengisian kursi DPR, DPD, DPRD, DPRK, serta penetapan daerah pemilihan sebagai akibat dibentuknya provinsi, DOB akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga DOB Papua dan Papua Barat harus ikut pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Ketentuan pada Pasal 12:
 1. DPR Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya terdiri atas anggota yang:
 - 1) Dipilih dalam pemilihan umum secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
 - 2) Diangkat dari unsur orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan.
 2. Anggota DPR Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024.
 3. Penetapan hasil seleksi Anggota DPR Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lambat 3 bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan Anggota DPR Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang terpilih melalui pemilihan umum.

- Ketentuan Pasal 20:

Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

Dengan adanya pembentukan 4 (empat) provinsi baru di Papua dan Papua Barat, maka akan berimplikasi secara signifikan terhadap penyelenggaraan Papua pemilihan tahun 2024. Sehingga diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan. Sehingga menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas politik dalam negeri yang tetap aman dan kondusif tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 yang sedang berjalan.

Kebijakan dan langkah luar biasa dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan melakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah benar dan tepat dalam hierarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun perubahan beberapa norma tersebut merupakan penataan sejumlah hal yang berkaitan dengan pembentukan penyelenggaraan pemilihan umum di provinsi daerah otonomi baru tersebut.

Penguatan kelembagaan, penyelenggaraan pemilihan umum, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di ibukota negara juga tahun, juga di ibukota negara nusantara tahun 2024. Serta penyesuaian daerah pemilihan, dan penyesuaian jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk.

Selain implikasi dari pemekaran dan daerah provinsi di Papua dan Papua Barat dalam perkembangannya, pemerintah juga mengatur tentang perubahan norma lain yang sangat penting dalam mewujudkan suksesnya pemilihan tahun 2024.

Adapun beberapa perubahan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perppu pemilihan Pemilu sebagaimana sebagai implikasi dari pembentukan 4 (empat) DOB di Papua dan Papua Barat yang menjadi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam Perppu tersebut, angka 1 sampai dengan 11.

Adapun beberapa perubahan norma dalam ketentuan Perppu Pemilu dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 yang menjadi muatan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

1. Perubahan tentang penurunan batas minimal usia panitia *ad hoc* Badan Pengawas Pemilu yang sebelumnya ditetapkan usia 25 tahun menjadi 21 dan 17 tahun. Hal ini didasarkan sering tidak terpenuhinya *recruitment* panitia *ad hoc* pada tingkatan paling bawah. Dan berpotensi pada pelanggaran Undang-Undang terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri, sehingga ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b diubah.

Pasal 117.

- 1) Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan desa, serta pengawasan pengawas TPS adalah d. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, berusia paling rendah 21 tahun

untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, berusia paling rendah 17 tahun untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS.

- 2) Perubahan ketentuan tentang nomor urut partai politik peserta Pemilu yang lolos aman batas Permen untuk dapat tetap menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2019, sehingga ada perubahan pada ayat (3) dan (4) pada Pasal 179 dan penambahan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Ayat (3), partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta Pemilu.
 - Ayat (4), ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan peraturan KPU.
 - Ayat (5), KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- 3) Penambahan pasal baru terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada ketentuan peralihan pada pasal 39, yakni:
 1. Kedudukan, fungsi, dan peran ibukota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibukota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibukota Nusantara dengan keputusan Presiden. Diantara Pasal 568 dan Pasal 569 disisip 1 pasal, yakni Pasal 568a, yakni pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibukota Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 4) Adanya kenaikan jumlah penduduk yang signifikan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Banten, sehingga mempengaruhi jumlah kursi Anggota DPRD provinsi:
- a. Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah penduduk 3.074.958 jiwa,
 - b. Provinsi Banten, jumlah penduduk 12.145.151 jiwa.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2), jumlah anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang sampai dengan 5 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi, sehingga alokasi DPRD provinsi Sulawesi Tengah menjadi 55 kursi.
Sembilan.
- d. (poin d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta sampai dengan 20 juta orang memperoleh alokasi 100 kursi. Sehingga alokasi kursi DPRD Provinsi Banten menjadi 100 kursi.

Dari penjelasan di atas, sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor Indonesia tahun. Kami ulangi.

Dari penjelasan di atas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Ketentuan pasal 22 ayat (1) menyatakan, "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang."
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut:
 - Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ke-3:
 1. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan-persidangan yang berikut.
 2. Ketentuan Pasal 52 ayat (2), pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Atas dasar legalitas konstitusi dan dasar hukum perundang-undangan di atas terhadap norma baru dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disampaikan pemerintah, Komisi II DPR RI berpandangan norma baru yang diatur sudah sesuai dengan implikasi dari pembentukan daerah provinsi baru di Papua dan Papua Barat, serta sudah tepat atas perubahan norma lainnya dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR melalui surat Presiden Nomor R02/Pres/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penyampaian Rancangan Undang-Undang Nomor, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang dan Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan Pertama dalam pembahasan mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat diterima.

Dan selanjutnya mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 akan dibahas secara bersama antara DPR dan pemerintah untuk memenuhi syarat ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Demikian pandangan Komisi II DPR RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta, 15 Maret 2023,
Pimpinan Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warohmatullah.

Terima kasih Pak Syamsyurizal.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Kemudian pandangan dari DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, sesuai dengan agenda yang kita sepakati. Kita memasuki agenda penyerahan Rancangan Undang-Undang Perppu dari pemerintah kepada Komisi II DPR RI.

**(PENYERAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERPPU DARI
PEMERINTAH KOMISI II DPR RI)**

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,

Dengan tadi diserahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Maka rapat kita ini bisa kita akhiri. Untuk selanjutnya kita mendengarkan, ya pandangan dari masing-masing fraksi.

Saya menawarkan tadi berdasarkan kesepakatan kita. Kita *break* dulu ya. Kemudian nanti kita masuk kita buka lagi sidang lanjutan untuk mendengarkan pandangan mini fraksi sekaligus kita masuk dalam sesi penetapan keputusan tingkat I.

Nah saya ingin bertanya apakah masing-masing fraksi sudah siap? Kalau sudah siap saya menawarkan kita lanjutkan langsung saja.

Silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Siap.

Kami kalau dilanjutkan juga kami bersedia, kalau mau *break* juga kami bersedia. Hanya satu saja, karena kami jam 13.00 WIB harus menghadiri acara rapat di Istana Bapak Presiden. Jadi kalau boleh saya sampai mungkin 12.45 WIB saya bergeser, 12.30 WIB saya bergeser dan ada Pak Wamen di sini juga paham, dan tim kita juga sudah sangat paham Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Kami mohon izin saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya, memang lebih *afdhol* pada Pak Menteri. Kalau begitu kalau kita sudah siap, kita langsung sekarang saja ya.

F-PG (HAENY RELAWATI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Bu Haeny.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan Pak Amin.

F-PG (HAENY RELAWATI):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Untuk Bu Haeny dan Pak Amin.

F-PG (HAENY RELAWATI):

Terima kasih Ketua.

Saya tidak masuk dalam hal ini, tetapi alangkah baiknya, karena tadi yang disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri adalah *time of reference*-nya ya. Kita sebagai anggota belum tahu materi dari pasal-pasal yang akan dirubah itu Ketua. Dan kami belum mendapatkan materi. Itu satu.

Yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau meskipun sendainya semua fraksi sudah siap Ketua, izinkan setidaknya untuk sesuai dengan regulasi Tatib di DPR ada jeda waktu, karena di dalam rancangan ini ada yang Nomor 4 Pembentukan Panja. Panja juga belum diumumkan.

Dan yang berikutnya, yang ketiga. Izin ini internal, agar Sekretariat Komisi II membetulkan tentang judul acara, bukan lagi terhadap RUU Perppu, seperti di rancangan jadwal ini. Tetapi mohon untuk dibetulkan materi sesuai dengan regulasi, yaitu terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perppu dan seterusnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya terima kasih Bu Haeny yang mungkin baru hadir dari beberapa kali pertemuan.

Silakan Pak Amin.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Terima kasih Ketua.

Prinsip saya bisa menerima apa yang disampaikan Ketua. Tapi kami mohon waktu, *break* aja 5 menitlah, karena fisiknya pendapat fraksi masih di lantai masing-masing begitu ya. Tapi secara *soft copy* sudah 5 menit atau 10 menit, biar Pak Menteri nanti biar bisa menyaksikan keputusannya hari ini. Kalau nggak ada Pak Menteri kurang *afdhol* begitu Ketua.

Terima kasih.


KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudah kalau begitu kita *break* sampai Pukul 12.25, ya. Terima kasih.

Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.13 WIB)

Jakarta, 15 Maret 2023
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. 

Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002